



**PAGAR MAKAN TANAMAN:  
PERGESERAN NEGATIF PENGERTIAN *BLANDONG*  
WILAYAH KERJA KPH CEPU TAHUN 1998-2009**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh :**

**Ahmad Zaenal Arifin**

**13030114120022**

**Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro**

**Semarang**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Ahmad Zaenal Arifin, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 12 Juni 2019

Penulis,

Ahmad Zaenal Arifin

NIM 13030114120022

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Bangsa Indonesia (saya) berjanji pada diri beograd (sendiri) untuk bekerja mencapai suatu dunia yang lebih baik, suatu dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan, suatu dunia di mana anak-anak dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, suatu dunia di mana keadilan dan kesejahteraan berlaku untuk semua orang. Adakah suatu bangsa menolak janji semacam itu?” Ir. Soekarno

“Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI.” Abdurrahman Wahid

“Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat dilindungi kaca seperti permen dalam toples.” Mahbub Djunaidi

Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, keluarga besar, Kyai  
dan guruku, sedulur, sahabat, dan semua yang terkasih.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haryono Rinardi', written over a horizontal line.

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.

NIP 196703111993031004


Skripsi dengan judul “Pagar Makan Tanaman: Pergeseran Negatif Pengertian *Blandong* Wilayah Kerja KPH Cepu Tahun 1998-2009” yang disusun oleh Ahmad Zaenal Arifin (13030114120022) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Pada hari Rabu, 12 Juni 2019.

Ketua,



Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si.  
NIP 196005151985031004

Anggota I,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.  
NIP 196703111993031004

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.  
NIP 196705281991032001

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.  
NIP 195612191987032001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Nurhayati, M.Hum.  
NIP 196610041990012001

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pagar Makan Tanaman: Pergeseran Negatif Pengertian *Blandong* Wilayah Kerja KPH Cepu Tahun 1998-2009.” Selain didasarkan pada pentingnya penulisan mengenai sejarah sosial ekonomi, pemilihan tema ini juga dilakukan karena kedekatan emosional penulis terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa hutan itu sendiri. Selain penulis adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah, penulis juga memiliki cita-cita berkontribusi aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Studi S-1 Sejarah Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan petunjuk kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum, selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A, selaku dosen wali yang dengan sabar memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terimakasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si, Dr. Haryono Rinardi, M.Hum, Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum, Dra. Titiek Suliyati, M.T. yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap staf administrasi

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan maksimal. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua dan adik-adik penulis yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman di Departemen Sejarah atas kebersamaannya selama ini. Salam hangat kepada sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sedulur pengurus *basecamp*, teman-teman seperjuangan di LPM Hayam Wuruk, dan teman-teman diskusi kemaritiman *Maritime Study Group*. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pegawai Perum Perhutani KPH Cepu atas kerja sama dalam proses heuristik sehingga penulis mendapatkan berbagai sumber-sumber sejarah.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang dan Permasalahan</b> .....	1
<b>B. Ruang Lingkup</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Pemikiran</b> .....	16
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	20
<b>G. Sistematika</b> .....	21
<b>BAB II WILAYAH KERJA KPH CEPU</b> .....	25
<b>A. Wilayah Geografis Kabupaten Blora</b> .....	25
<b>B. Corak dan Wilayah Hutan</b> .....	27
<b>C. Manfaat Hutan</b> .....	31
C.1. Fungsi Ekologis.....	32
C.2. Fungsi Ekonomis.....	32
C.3. Fungsi Sosial Budaya .....	34
<b>D. Hasil Hutan (Primadona Kayu Jati)</b> .....	35
<b>E. Pengelolaan Hutan dari Pemerintah Kolonial hingga Republik</b> .....	39
E.1. Masa Hindia Belanda.....	39



E.2. Masa Kemerdekaan.....	42
<b>F. Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendorong <i>Deforestasi</i></b> .....	44
<b>BAB III PEMANFAATAN DAN PENCURIAN KAYU OLEH MASYARAKAT</b> .....	50
<b>A. Masyarakat Sekitar Wilayah Kerja KPH Cepu</b> .....	50
<b>B. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat</b> .....	54
B.1. <i>Pesanggem</i> .....	55
B.2. Kerajinan Jati .....	58
<b>C. Deforestasi Hutan</b> .....	60
C.1. Masyarakat Desa <i>Mblandong</i> .....	63
C.2. Keterlibatan Masyarakat Luar Desa Hutan .....	68
<b>D. Tindakan Anarkis Blandong</b> .....	72
<b>BAB IV PHBM: Penghentian Pembalakan dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat</b> .....	77
<b>A. Upaya Penghentian Pembalakan Kayu</b> .....	77
A.1. Kegiatan Keagamaan .....	78
A.2. Operasi Khusus Keamanan Hutan .....	79
<b>B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat</b> .....	82
B.1. Tanah <i>Persilan</i> .....	87
B.2. Dana Sharing: Bagi Hasil Kayu .....	88
<b>C. Pengembangan LMDH untuk Kesejahteraan Masyarakat</b> .....	95
<b>BAB V SIMPULAN</b> .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN</b> .....	104

## DAFTAR SINGKATAN

VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
KPH	: Kesatuan Pemangkuan Hutan
Polhut	: Polisi Hutan
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
LMDH	: Lembaga Masyarakat Desa Hutan
PSK-PSDA	: Pusat Studi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
ARuPA	: Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OWC	: Operasi Wana Candi
OWL	: Operasi Wana Laga
DAS	: Daerah Aliran Sungai
TPK	: Tempat Penimbunan Kayu
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UD	: Unit Dagang
IHH	: Iuran Hasil Hutan
IHPH	: Iuran Hak Pengusahaan Hutan
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PMP	: Penyertaan Modal Pemerintah
IPTN	: Industri Pesawat Terbang Nusantara
Gema Palagung:	Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung

## DAFTAR ISTILAH

- Blandong* : Buruh tebang pohon di hutan
- Saminisme* : Salah satu suku yang ada di Indonesia
- Reformasi* : Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara
- Patrimonialisme*: Sebuah sistem bentukan hubungan dari sang “patron” atau induk dengan “client” atau anak buahnya
- Pesanggem* : Petani yang menggarap lahan hutan milik Perhutani.
- Rencek* : Kayu hasil hutan yang digunakan sebagai bahan bakar memasak
- Deforestasi* : *Kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar*
- Silvikultur* : Ilmu tentang pembudidayaan pohon hutan atau ilmu pembinaan hutan
- Swasembada* : Usaha mencukupi kebutuhan sendiri (beras dan sebagainya)
- Mandor* : Orang yang mengepalai beberapa orang atau kelompok dan bertugas mengawasi pekerjaan mereka
- Teresan* : Kegiatan memotong atau mengambil dahan dan ranting pohon dengan maksud agar pohon bisa menjulang ke atas, tidak terlalu bercabang-cabang.
- Lelang Besar* : Proses menjual produksi kayu jati hasil tebang secara jumlah besar atau seluruhnya.
- Lelang Kecil* : Proses menjual produksi kayu jati hasil tebang sebagian.
- Kayu Jati Glondong* : Kayu jati utuh yang belum dibelah menjadi beberapa bagian.
- Bibrikan* : Hasil pangkas ranting-ranting pohon jati yang tidak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pohon jati.
- Bankir* : Penadah kayu jati hasil curian.
- Mbaon / Persilan* : Lahan garapan untuk ladang palawija di wilayah hutan.

*Reclaiming* : Sebuah tindakan perlawanan rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya atas tanah, air, sumber daya lainnya, dan alat-alat produksi lainnya demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Distribusi Luas Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten .....	27
Tabel 2.2: Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Menurut Ukurannya di Kab. Blora Tahun 1998-1999.....	37
Tabel 2.3: Produksi Kayu Menurut Wilayah Pemangkuan dan Jenisnya di KPH Cepu.....	37
Tabel 3.1: Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kecamatan Tahun 1997-2003.....	51
Tabel 3.2: Luas dan hasil panen padi di Kabupaten Blora tahun 1996-2003 .....	53
Tabel 3.3: Produksi palawija di Kab. Blora tahun 1998-2003 .....	54
Tabel 3.4: Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam Produksi HPH.....	62
Tabel 3.5: Data gangguan keamanan hutan KPH Cepu tahun 1996-2007 .....	75
Tabel 4.1: LMDH berdasarkan Pendirian dan Perjanjian dalam Akta Notaris .....	85
Tabel 4.2: Penerimaan Dana Sharing LMDH se-KPH Cepu .....	91
Tabel 4.3: Gangguan Pencurian Jati tahun 1996-2008 .....	94

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pagar Makan Tanaman: Pergeseran Negatif Pengertian *Blandong* Wilayah Kerja KPH Cepu Tahun 1998-2009” ini mengkaji adanya perubahan peran banyak pihak, termasuk *blandong* yang seharusnya menjaga kelestarian hutan justru turut andil besar terhadap pembalakan hutan. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, digunakan metode sejarah yang mencakup empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mencari bukti-bukti historis dari berbagai Koran atau surat kabar, dokumen pemerintah dan Perhutani serta beberapa tulisan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pembalakan hutan KPH Cepu. Proses pembalakan yang berjalan di wilayah hutan KPH Cepu memunculkan stigma negatif terhadap *blandong* yang sebelumnya adalah pekerja penebang kayu di hutan berubah menjadi pelaku pembalakan hutan. Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak diteliti adalah bagaimana hubungan antara upaya penghentian pembalakan hutan dan program PHBM.

Kegaduhan dan konflik horizontal maupun vertikal muncul paska reformasi. Kegaduhan tersebut merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat sekitar hutan. Muncul aksi pembalakan kayu yang dilakukan oleh *blandong* dan banyak pihak yang memiliki kepentingan. Pemodal besar seperti penadah dan *bankir* memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat sekitar hutan untuk menjadi *blandong*. Pegawai Perhutani tidak luput terlibat dalam melancarkan aksi pembalakan hutan. Oknum petugas keamanan pun terlibat. Pembalakan secara massif pada tahun 1999, 2000 dan 2001 merugikan Perhutani dan negara.

Jelas, pembalakan mengganggu produksi kayu jati di wilayah kerja KPH Cepu, terutama di Kecamatan Cepu dan Kedungtuban yang tidak mampu memproduksi kayu sama sekali di tahun 2001 hingga 2003. Dibutuhkan peningkatan keamanan untuk menjaga stabilitas kawasan hutan, TNI dan Polri serta petugas gabungan dikerahkan menyisir kawasan rawan. Akibatnya banyak kayu hasil pembalakan yang berhasil

diamankan, serta dilakukan penangkapan sejumlah orang yang terlibat, termasuk petugas keamanan dan pegawai Perhutani.

Rekonsiliasi dan penataan terus berlangsung untuk mencapai kondusifitas hutan. Dilakukan penataan sistem baru dalam pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan yang sebelumnya tertutup dari tangan masyarakat berbalik melibatkan peran serta masyarakat. Adanya PHBM turut memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk menjaga hutan dari aksi pembalakan. Perhutani terbantu oleh masyarakat sekitar hutan yang ikut serta dalam mencegah terjadinya pembalakan. Mereka dapat melaporkan aksi pembalakan kepada pihak berwajib. Buah kerja sama tersebut lambat laun berhasil menurunkan intensitas pembalakan yang terjadi.

Masyarakat diberikan hak memanfaatkan hasil hutan dengan adanya dana sharing untuk mengembangkan kegiatan usaha dan ekonomi desa. Masyarakat juga dapat mengelola hutan dengan menanam palawija di lahan hasil tebang. Sejumlah 45 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhasil terbentuk dan berjalan dengan memiliki kegiatan usaha, diantaranya kerajinan kayu dan akar jati, koperasi simpan pinjam, dan usaha lainnya.

## **ABSTRACT**

*This skripsi entitled "Plant Feed Fence: Negative Shifts Understanding Blandong Cepu KPH Working Areas in 1998-2009" examines the changing role of many parties, including blandong which should preserve forest conservation, which contributes greatly to logging. To examine these problems, historical methods are used which cover four stages of activity, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Heuristics are carried out by looking for historical evidence from various newspapers or newspapers, government and Perhutani documents and several papers in journals relating to the issue of Cepu KPH logging. The logging process that runs in the Cepu KPH forest area raises a negative stigma towards blandong which previously was logging workers in the forest turned into perpetrators of logging. Therefore, the main problem to be investigated is the relationship between efforts to stop forest logging and PHBM programs.*

*Clashes and horizontal and vertical conflicts emerged after the reformation. The noise spreads into the social order of the community around the forest. The action of logging was carried out by blandong and many parties had interests. Large financiers such as penadah and bankers have an important role in moving the community around the forest to become blandong. Perhutani employees are not spared from being involved in launching an illegal logging action. Some security officers are involved. Massive logging in 1999, 2000 and 2001 harms Perhutani and the state.*

*Clearly, logging disrupts teak wood production in the Cepu KPH working area, especially in Cepu and Kedungtuban sub-districts which were unable to produce wood at all in 2001 to 2003. Increased security is needed to maintain the stability of the forest area, the TNI and the National Police and joint officers deployed in combating vulnerable areas. As a result, a lot of the timber produced by logging has been secured, as well as the arrest of a number of people involved, including security officers and employees of Perhutani.*



*Reconciliation and structuring continues to achieve forest conduciveness. A new system for forest management is carried out through a Joint Community Forest Management Program (PHBM). Forest management that was previously closed from the hands of the community turned out to involve community participation. The presence of PHBM also obliges the community to protect the forest from logging. Perhutani is helped by communities around the forest who participate in preventing logging. They can report logging actions to the authorities. The fruit of this cooperation has gradually succeeded in reducing the intensity of logging that occurred.*

*The community is given the right to use forest products with sharing funds to develop business activities and the village economy. The community can also manage the forest by planting palawija in the harvested land. A total of 45 Forest Village Community Institutions (LMDH) have been successfully formed and run by having business activities, including wood crafts and teak roots, savings and loan cooperatives, and other businesses.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Indonesia mempunyai kekayaan alam melimpah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dengan negara sebagai sektor pengelola menjadikannya sebagai komoditas perdagangan yang menguntungkan negara. Semua kekayaan alam ini pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebuah organisasi keseluruhan rakyat. Hal tersebut berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3), “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mandat undang-undang tersebut ialah segala pengelolaan tersebut akan bermuara pada titik kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Hutan menjadi salah satu komoditas penting bagi perekonomian negara. Hasil-hasil hutan diperdagangkan di pasar nasional maupun internasional. Bagian penting yang menjadi perhatian adalah hutan jati di Kabupaten Blora yang menjadi salah satu penyokong kayu jati di pasaran. Blora merupakan kabupaten yang mempunyai topografi hutan seluas 49,66 persen dari luas wilayah Blora 1820,59 km<sup>2</sup> yang di dalamnya termasuk hutan negara dan hutan rakyat. Secara administratif Blora terletak ujung timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, barat dengan Kabupaten Grobogan, utara dengan Kabupaten Rembang, dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi.

Hutan dengan kayunya menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat Jawa. Oleh karena itu terdapat pengembangan dan pengelolaannya. Pengelolaan hutan jati selalu mengalami perubahan dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga kemerdekaan. Sebelum masa kolonial, masyarakat memanfaatkan hutan secara leluasa dan berpindah-pindah. Masyarakat tersebut dikenal dengan orang *kalang* dengan keahlian menebang kayu. Orang-orang *kalang* dipekerjakan sebagai buruh

penebang kayu masa VOC.<sup>1</sup> Buruh penebang kayu dengan upah rendah inilah yang disebut dengan *Blandong*. Penguasaan hutan sejak 1865 di semua wilayah Karesidenan Rembang (Blora termasuk di dalamnya) dinyatakan menjadi hutan negara, kecuali yang masuk menjadi bagian wilayah desa. Periode 1865-1890 merupakan masa konsolidasi dalam pengelolaan hutan antara kaum swasta dan negara. Saat itu model penjajahan liberal diterapkan. Perusahaan-perusahaan swasta masuk dan mempunyai andil dalam pengelolaan kawasan dan sumber daya di Hindia Belanda. Memasuki abad ke-20, peran swasta mulai berkurang dan digantikan oleh perusahaan negara. Hutan jati yang semula menjadi milik bersama, berubah menjadi komoditas yang dikuasai oleh kekuatan eksternal. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah kolonial untuk mengelola hutan, termasuk membatasi akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar.

Situasi itu sangat merugikan masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan hasil hutan seperti kayu untuk membuat rumah serta kayu bakar. Rumah masyarakat sekitar hutan berbahan dasar kayu jati yang didapatkan dari hutan. Hal ini menunjukkan eratnya kehidupan masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Hutan yang sebelumnya bisa diakses masyarakat sekitar untuk memenuhi hajat hidupnya justru berubah menjadi tertutup. Kondisi itu secara tidak langsung mendorong munculnya gerakan perlawanan petani pada awal abad ke-20 yaitu gerakan Saminisme. Hal itu disebabkan tertutupnya akses dan hilangnya hak-hak tradisi penduduk lokal dalam memanfaatkan hutan.<sup>2</sup> Tekanan struktural dari pemerintah kolonial yang semakin berat juga menjadi penyebabnya. Perlawanan tanpa kekerasan digunakan untuk menentang segala bentuk campur tangan kekuasaan asing. Begitupun *blandong* yang menjadi buruh penebang kayu di hutan mulai dipandang berbeda dari sebelumnya.

---

<sup>1</sup>Rahma Mary, *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah* (Jakarta: Huma, 2007), hlm. 6.

<sup>2</sup>Warto, *Desa Hutan dalam Perubahan: Eksploitasi Kolonial terhadap Sumber Daya Lokal di Karesidenan Rembang 1865-1940* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 6.

Istilah *blandong* mengalami perubahan makna dari buruh penebang kayu menjadi pencuri kayu hutan. Pergeseran ini seperti langgeng hingga kini, pencuri kayu hutan disebut *blandong*.

Pertama kali Indonesia memiliki undang-undang tentang kehutanan pada tahun 1927. Undang-undang tersebut membutuhkan waktu lama dalam penyusunan dan penetapannya. Rancangan (*draft*) pertama disusun tahun 1865 kemudian dikaji setiap lima tahun berdasarkan pengalaman dan persoalan yang timbul dari UU tersebut. Undang-undang yang mengatur kehutanan itu hanya mengatur wilayah Jawa dan Madura. Penanganan persoalan kehutanan dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui UU nomor 5 tahun 1967 menggantikan UU sebelumnya, yaitu masa kolonial. Wilayah cakupannya meluas hingga seluruh Indonesia. Perubahan ini membawa dampak serius pada perkembangan negara melalui pendapatan hasil hutan maupun konflik yang bermunculan di luar pulau Jawa dan Madura. Namun demikian, UU ini mempunyai kelemahan karena hutan di luar Jawa dan Madura bukanlah monokultur dan kondisi sosial masyarakat berbeda. Pemerhati permasalahan kehutanan menyuarakan akan perubahan UU tersebut. Departemen Kehutanan kemudian menjawab dengan menyebut usulan perubahan tersebut belum mendesak. Setelah terjadinya krisis dan reformasi yang memuncak tahun 1998, Departemen Kehutanan dan Perkebunan membentuk tim untuk menyusun undang-undang kehutanan yang baru. Akhirnya lahir UU nomor 41 tahun 1999.<sup>3</sup>

Semua kekayaan alam ini pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara. Kebijakan pemerintah melalui UU nomor 41 tahun 1999 yang menggantikan UU nomor 5 tahun 1967 hanya mengatur dua kelompok status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1). Hutan adat yang telah diklaim secara turun-temurun oleh masyarakat adat statusnya kurang diakui, dengan kata lain

---

<sup>3</sup>Hasanu Simon,dkk,“Menguji Derajat Kedemokratisan Tingkat Akomodasi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Prediksi Akseptasi rakyat terhadapnya”, *Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000* (Yogyakarta: BP ARuPA: 2000), hlm. 1.

hanya menjadi subordinat atau sub-bagian dari hutan negara. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat (2).<sup>4</sup> Alhasil, jutaan hektar hutan adat yang sebelumnya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat bergeser menjadi hutan negara. Di sinilah masyarakat adat sekitar hutan kehilangan haknya atas hutan.<sup>5</sup> Ketika masyarakat dianggap tak mampu menunjukkan legalitas kepemilikan tanahnya, Pengelola kehutanan (negara) di sini bisa memberikan penguasaan hutan kepada pihak lain.

Kondisi ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Perhutani. Situasi reformasi kepemimpinan negara dan carut-marut perpolitikan Indonesia serta melemahnya perekonomian membawa pengaruh tersendiri. Krisis yang terjadi era tahun 1998 memunculkan tindakan penebangan jati oleh masyarakat sekitar hutan. Muncul perubahan pola pencurian kayu jati di daerah-daerah, termasuk Blora. Setidak-tidaknya, tahun tersebut grafik pencurian kayu hutan tidak hanya terjadi pada masa tertentu, seperti musim hajatan dan lebaran. Namun, pencurian kayu hutan terjadi hampir setiap hari.<sup>6</sup> Penjarahan ini mengakibatkan kerugian yang diderita KPH se-Kabupaten Blora. Pada kurun periode 1997-2001 menunjukkan kerugian selalu meningkat. Tahun 2001 kerugian mencapai 414.704 batang pohon atau senilai Rp 165,9 miliar. Di sisi lain kerugian juga karena timbul lahan kosong yang berpotensi sebagai lahan kritis sampai dengan Februari 2002 diperkirakan mencapai 5.600 hektar.<sup>7</sup> Di tingkat atasnya, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah kehilangan sekitar 3.288 juta pohon, yakni dengan besarnya kerugian lebih dari Rp 56 miliar akibat penjarahan hutan dan maraknya pencurian kayu.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Erwin Dwi Kristianto, *UU no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Paska Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:Huma, 2014), hlm. 7.

<sup>5</sup>Mary, *Dominasi dan Resistensi*, hlm. 13.

<sup>6</sup>“Perhutani Antisipasi Pencurian Kayu”, *Suara Merdeka*, 16 Januari 1999.

<sup>7</sup>Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 3* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 163.

<sup>8</sup>“Sisa Penjarahan”, *Wawasan*, Sabtu, 6 April 2000.

Pencarian titik penggerak aksi blandong menjarah terus dilakukan. Pasalnya, bila dilihat dari kenyataan yang ada, dilematis dan ironis. Kapolda Jawa Tengah menegaskan dampak penjarahan hutan karena ada penadah dan jalan tikus untuk membawa kayu jati ke luar daerah. Adanya kondisi semacam itu mendorong pemerintah melalui pihak keamanan Perhutani melakukan patroli rutin untuk menekan angka penjarahan kayu jati.<sup>9</sup> Dilakukan penangkapan orang yang mencuri kayu hutan. Pada tahun 2000 diselenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan OWC I/2000 (Operasi Wana Candi). OWC digelar di tiga KPH wilayah Blora, yaitu KPH Blora, KPH Cepu, dan KPH Randublatung oleh Polda Jateng dengan Perum Perhutani. Hasil operasi di wilayah KPH Cepu terkumpul 302 m<sup>3</sup> (10,559 batang), berikut tujuh orang tersangka dan peralatan lainnya seperti gergaji *serkel*.

Proses yang selanjutnya dilakukan adalah membuat negosiasi yang menghasilkan konsep PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Antara Perhutani dan Masyarakat mengajukan konsep pengelolaannya. Namun, konsep dari masyarakat ditolak oleh Perhutani karena dirasa merugikan Perhutani.<sup>10</sup> Situasi terus berkembang, hingga pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Ini menjadi upaya untuk meredam konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah serta menghentikan pencurian jati yang terus berjalan di daerah-daerah. Melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 136/KPTS/DIR/2001, dibentuk LMDH untuk masyarakat sekitar hutan.

Berdasar latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan upaya pelestarian hutan di wilayah kerja KPH Cepu. Permasalahan utama itu kemudian dipandu dengan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

---

<sup>9</sup>“15 Pohon Jati Alam Dicuri”, *Suara Merdeka*, 2 Januari 1999.

<sup>10</sup>Mary, *Dominasi dan Resistensi*, hlm. 74.

1. Bagaimana faktor munculnya pergeseran pengertian negatif *blandong* di wilayah KPH Cepu?
2. Bagaimana aksi pembalakan berjalan dengan massif di KPH Cepu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, aparaturnya, Perhutani serta masyarakat dalam menghentikan aksi pembalakan?
4. Bagaimana penerapan kebijakan PHBM di masyarakat?

## **B. Ruang Lingkup**

Pada penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial dan keilmuan. Pembagian dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak melenceng dari lingkup yang sudah ada, serta memudahkan peneliti dalam menentukan beberapa aspek yang akan dikaji.

Lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1998 hingga 2009. Dipilih tahun 1998 karena bertepatan dengan pergantian masa orde baru menuju reformasi yang mengubah tatanan pemegang kekuasaan negara dan situasi politik. Di tengah ketidakstabilan keamanan dan ekonomi muncul pembalakan hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Akibatnya banyak kayu jati diambil dan negara mengalami kerugian pada masa itu. Adanya pembalakan mendorong pemerintah bertindak melalui petugas keamanan, baik melalui operasi rutin Perhutani maupun Operasi Wana Candi yaitu operasi gabungan yang dilangsungkan mulai tahun 2000. Upaya-upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan diterbitkan kebijakan PHBM pada tahun 2001 melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 136/KPTS/DIR/2001.

Direksi Perum Perhutani melakukan pembaruan PHBM dengan mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman pengelolaan hutan bersama masyarakat plus (PHBM Plus). Hal itu menggantikan aturan PHBM sebelumnya setelah berjalan selama enam tahun sebagai upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat desa hutan. Kurun waktu dari diterbitkannya kebijakan PHBM hingga berubah menjadi PHBM Plus Perhutani bersama masyarakat berupaya membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di tingkat

masyarakat desa hutan. LMDH di wilayah kerja KPH Cepu telah diakomodir dan dibentuk oleh masyarakat dengan Perhutani KPH Cepu. Pelaksanaan PHBM Plus menuai berbagai problematika di lapangan, sehingga peraturan diubah kembali menjadi PHBM.

Lingkup spasial skripsi ini adalah di wilayah kerja KPH Cepu yang terdapat tempat tinggal masyarakat yang merasakan secara langsung atas perubahan pengelolaan hutan. Pasalnya mereka hidup berdampingan dengan hutan jati dan terbiasa mengambil kayu hutan untuk keperluan hidup, namun hutan menjadi tertutup untuk mereka. Tidak hanya masyarakat desa hutan yang bereaksi akibat kebijakan tersebut, masyarakat lainnya pun memanfaatkan situasi yang tidak terkendali. Situasi yang ada menjadi peluang oknum-oknum untuk memanfaatkannya. Banyak pegawai Perhutani terbukti terlibat menjadi dalang pencurian kayu hutan jati, petugas keamanan, maupun petugas peradilan. Sehingga wilayah kerja KPH Cepu muncul permasalahan rumit untuk diterjemahkan.

Upaya rekonsiliasi berjalan berlarut-larut tidak kunjung menuai hasil. Pohon jati hutan banyak ditebang hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ada hal yang perlu dicermati mendalam di wilayah kerja KPH Cepu tersebut. Apabila dilihat di KPH lainnya di Kabupaten Blora, untuk membentuk kesepakatan PHBM terlihat KPH Cepu begitu rumit dan waktu lebih panjang. KPH Randublatung telah melakukan kesepakatan program PHBM sejak 29 Mei 2002, sedangkan KPH Blora 29 Juni 2002. Namun KPH Cepu belum melaksanakannya, dengan berbagai kerumitan yang ada. Di sinilah muncul berbagai pertanyaan mengapa situasi di sana lebih rumit. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada wilayah kerja KPH Cepu.

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah sosial ekonomi. Kajian ini difokuskan pada pembahasan konflik antara masyarakat desa hutan dengan pemerintah akibat pembalakan yang dilakukan masyarakat di tengah situasi ekonomi sulit yang mereka hadapi hingga proses rekonsiliasi konflik. Di tengah gerakan masyarakat menebang pohon jati dan memanfaatkannya, perekonomian masyarakat perlu dikaji mendalam. Adakah perubahan signifikan dari kegiatan tersebut.



Meskipun demikian, tidak membatasi hal-hal penting seperti bidang politik dan budaya. Bidang-bidang tersebut saling berkaitan dalam mengkaji situasi dan kondisi yang terjadi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan untuk memperjelas fokus analisis. Pertama, menganalisis faktor terjadinya pembalakan besar-besaran di hutan KPH Cepu dan peran berbagai pihak dalam melancarkan aksinya. Hal ini penting untuk dianalisis untuk mengetahui titik masalah yang selanjutnya berkembang hingga memunculkan konflik-konflik di dalam masyarakat dan kebijakan baru dari pemangku kebijakan. Kedua, menganalisis pergeseran negatif pengertian *blandong* KPH Cepu tahun 1998-2009 dan upaya rekonsiliasi. Sisi ini menyorot aksi yang dilakukan masyarakat atas kondisi perekonomian sulit dan terbukanya kesempatan menebang pohon jati di hutan. Ketiga, menganalisis pengelolaan hutan oleh pemerintah melalui Perum Perhutani yang didirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1972. Perum Perhutani mempunyai wewenang dalam pengelolaan hutan jati. Keempat, menggali dan menganalisis keberjalanan kebijakan PHBM sebagai upaya penyelesaian konflik dan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai kehidupan masyarakat desa terkhusus desa hutan yang berkaitan dengan *blandong* telah beberapa kali dilakukan dan disusun menjadi buku. Hasil-hasil kajian penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih mendalam, serta dalam penulisan skripsi ini. Buku pertama, adalah karya Wardo, berjudul *Desa Hutan dalam Perubahan, Eksploitasi Kolonial terhadap Sumber Daya Lokal di Karesidenan Rembang 1865-1940*. Buku tersebut diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Ombak tahun 2009. Berisi 229 halaman dan ketebalan

15,5 x 24 cm yang secara garis besar membahas eksploitasi yang dilakukan kolonial terhadap hutan jati beserta masyarakat desa hutan sebagai pekerjanya. Istilah *blandong* sebagai pekerja penebang kayu jati diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran tentang peran masyarakat kala itu. Selain itu situasi sosial ekonomi pun ditampilkan untuk memahami kondisi riil yang ada. Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah proses kebijakan hutan yang diterapkan oleh pihak kolonial dalam pengelolaan hutan jati. Kemudian penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan baru atas hutan jati dan reaksi masyarakat atas perubahan tersebut pada masa 1865 hingga 1940.

Ada tiga faktor yang berpengaruh cukup kuat terhadap dinamika dan perubahan masyarakat desa hutan di Karesidenan Rembang selama periode 1865-1940, yaitu perubahan arah kebijakan politik kehutanan, penetrasi kapitalisme Barat dan degradasi lingkungan hutan. Keluarnya peraturan kehutanan tahun 1965 memberi peluang besar bagi masuknya kekuatan eksternal desa menguasai sumber daya hutan. kekuatan eksternal bukan hanya direpresentasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, melainkan juga oleh pengusaha swasta asing yang terlibat dalam eksploitasi hutan. Intervensi kekuatan eksternal melalui kebijakan kehutanan dan perusahaan penebangan swasta mempercepat terjadinya proses degradasi hutan jati di Karesidenan Rembang.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada kurun waktu 1865 hingga 1940 berjalan secara bertahap melalui penerbitan kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai hutan di Karesidenan Rembang, Blora termasuk di dalamnya. Semua wilayah hutan di Karesidenan Rembang dinyatakan menjadi hutan negara, kecuali yang masuk menjadi bagian wilayah desa pada tahun 1865. Kawasan hutan kemudian dibagi dalam tiga bagian yaitu hutan jati ditata secara permanen, hutan jati yang belum ditata dan hutan rimba. Itu menandakan pemerintah semakin intensif mengelola hutan jati sebagai sumber daya ekonomi yang penting. Pada fase 1865 hingga 1890 menjadi masa konsolidasi dalam pengelolaan hutan. Konsolidasi ini melibatkan pengusaha swasta asing yang diberikan ruang untuk terlibat dalam

pengelolaan hutan serta memanfaatkan hasil hutan. Peran swasta asing mulai melemah di akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20, digantikan perusahaan negara. Hal itu semakin menunjukkan bahwa hutan jati yang sebelumnya milik bersama untuk masyarakat bergeser menjadi komoditas yang dikuasai oleh kekuatan eksternal.

Perubahan yang signifikan atas hutan jati memunculkan respon dari masyarakat, dengan berbagai nilai lokal yang diyakini selama ini tentang hutan merupakan warisan nenek moyang mereka. Respon masyarakat pun tidak sama antargolongan sosial atas tekanan struktural pemerintah karena masyarakat desa hutan bukan sebuah komunitas homogen dan tertutup. Gerakan awal abad ke-20 muncul dari masyarakat Saminisme dari masyarakat petani yang menolak segala campur tangan asing yang merenggut hak-hak mereka. Saminisme bergerak menolak asing melalui perlawanan tanpa kekerasan. Perubahan pengelolaan hutan jati yang dilakukan pemerintah membawa perubahan secara langsung terhadap transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Degradasi hutan juga terjadi atas perubahan kebijakan dan pengelolaan yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad tersebut. Perlu dikaji ulang apabila masyarakat disalahkan atas kerusakan hutan di wilayah Karesidenan Rembang karena bukan hanya masyarakat desa hutan yang menjadi *leading sector* pengelolaan hutan, melainkan pemerintah dan pengusaha asing juga bertanggungjawab.

Buku kedua, adalah *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah: Studi Kasus di 4 Kabupaten* ditulis oleh Rahma Mary, Dhani Armanto dan Lukito. Cetakan pertama pada bulan Mei tahun 2007 berisi 160 halaman dengan ketebalan 20,5 x 13,5 cm yang diterbitkan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum dan Masyarakat Berbasis Ekologis (HuMa) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang atas dukungan dari The Ford Foundation, Interchurch Organization for Development Cooperation, Small Grants Programme for Operation to Promote Tropical Forest dan Rainforest Foundation Norway. Buku ini memaparkan konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang. Buku yang ditulis oleh para aktivis pembela hak-hak

masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan di Jawa Tengah, dinarasikan berbagai kisah tragis yang dialami oleh masyarakat lokal yang mencoba mempertahankan dan merebut kembali hak-hak mereka atas hutan. Mereka mengungkap usaha dominasi pemerintah berjalan dari masa VOC hingga masa reformasi. Pada masa VOC terdapat kebijakan terhadap masyarakat di beberapa desa sekitar hutan untuk menjadi buruh penebang dan pengangkut kayu untuk keperluan pembuatan gudang, gedung hingga kapal demi melancarkan usaha perdagangannya. Golongan tersebut dikenal dengan sebutan blandong, yaitu pekerja penebang dan pengangkut kayu hutan, pada masanya. Istilah ini pada proses selanjutnya berubah menjadi golongan pencuri kayu dari hutan milik negara. Demikian disebabkan hutan sudah menjadi komoditas milik negara, dan masyarakat tidak memiliki hak dalam pengelolaannya. Berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya, masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk keperluan membangun rumah dan seterusnya.

Masa orde baru, penguasaan hutan oleh Perhutani menimbulkan permasalahan. Ketiadaan akses masyarakat ke hutan tak kunjung terselesaikan. Konflik muncul di tengah problematika kebijakan dan terbukanya peluang penjarahan hutan. Masyarakat sekitar berbondong menjadi blandong kayu jati untuk keperluan hidup sehari-hari dan membangun rumah dari hasil hutan tersebut. Konflik tersebut menuai situasi panas di wilayah desa hutan, hingga muncul tindakan-tindakan represif oleh aparaturnya pemerintahan. Sementara itu, *reclaiming* tanah-tanah hutan di daerah Pantai Utara seperti Kendal dan Batang meningkat intensitasnya. *Reclaiming* adalah sebuah tindakan perlawanan rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya atas tanah, air, sumber daya lainnya, dan alat-alat produksi lainnya demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.

Pemerintah sebagai pemegang penuh atas kondisi wilayah yang dipimpinnya mengambil tindakan untuk meredam dan merekonsiliasi konflik yang terjadi. Perhutani bersama aparaturnya keamanan gabungan cenderung bersikap represif dalam menghadapi blandong dan *reclaiming*. Kekerasan fisik berupa penembakan, penganiayaan hingga pembunuhan, serta kekerasan psikis berupa ancaman,

intimidasi, stigmatisasi petani sebagai penjarah hutan, dan kriminalisasi dijadikan sebagai jalan keluar. Begitu pun tindakan anarkis oleh masyarakat kepada pejabat pemerintahan, pegawai Perhutani, dan pihak keamanan. Tindakan-tindakan itu memunculkan kerugian material dan sosial. Pemerintah menerbitkan kebijakan PHBM diharapkan dapat menjadi titik penyelesaian konflik. Namun konsep yang ditawarkan oleh pemerintah awalnya ditolak oleh masyarakat karena konsep yang ada lebih memihak pada kepentingan pemerintah, sehingga terjadi tarik-ulur kepentingan.

Buku ketiga, *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi? Argumentasi Kritis Terhadap Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, disusun oleh Rikarda Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus, Ratih Chandradewi, dan Didin Suryadin. Cetakan pertama diterbitkan pada Desember 2007 oleh Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan. Hal yang bersentuhan langsung dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai dampak-dampak yang timbul atas pemberlakuan undang-undang tersebut. Kajian ini merupakan salah satu dokumen yang dipersiapkan dalam rangka mengusulkan perubahan terhadap UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Segi tahapan, kajian ini dilahirkan setelah pelaksanaan diskusi di sejumlah daerah yang diselenggarakan oleh HuMa beserta mitra-mitra lokalnya. Diskusi berlangsung di Sembilan provinsi, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Peserta diskusi tersebut adalah kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan aktivis organisasi non-pemerintah.

Dijelaskan bahwa di sejumlah kawasan Perhutani, akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan terus menyempit karena berbagai tindakan dan kebijakan pencegahan dan penggarapan oleh para mantri, ancaman terhadap masyarakat, perampasan alat-alat pertanian, penahanan penggarap, dan pungutan 25% oleh Perhutani. Kajian tersebut juga mengungkapkan adanya pemaksaan tafsir atas *scientific forestry* atau bisa disebut secara sederhana sebagai suatu sistem pengelolaan hutan yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah (modern). Inti dalam sistem tersebut

adalah membuat kesan keteraturan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya baik bagi negara maupun pelaku bisnis kehutanan, atau mengelola hutan untuk mengakumulasi modal. Langkah-langkah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya: (1) membatasi akses orang (masyarakat) terhadap kayu dan hasil-hasil hutan lainnya terutama melalui pembuatan batas hutan yang dikuasai (baik di peta maupun di lapangan) dan peraturan yang berisi jenis-jenis kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam hutan yang telah dikuasai, serta membangun birokrasi untuk menjalankan aturan-aturan tersebut dan mengambil keputusan dalam pengelolaan; (2) menentukan jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi dan menghitung jumlah jenis-jenis tersebut melalui proses inventarisasi hutan; (3) membagi hamparan hutan menjadi petak-petak (blok-blok) hutan untuk memungkinkan eksploitasi hutan yang sistematis; (4) merekrut pekerja upahan untuk melakukan penjagaan dan mengeksploitasi hutan.

Buku keempat, *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria Kapitalisme Mengepung Desa* ditulis oleh L.R. Wibowo, C. Woro Murdiani Runggadini dan Subarudi, dicetak pertama kali pada tanggal 1 Juni 2009 oleh penerbit Alfabeta. Penulis mengungkapkan jargon “kapitalisme mengepung desa”, dengan dasar banyaknya unsur yang telah dihancurkan oleh norma-norma dan nilai-nilai kapitalisme dalam konteks transformasi struktural di bidang kehutanan. Fenomena tersebut dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di beberapa masyarakat desa hutan. Kapitalisme disebut-sebut menjadi proses penghancuran dan eksploitasi desa serta melakukan penetrasi dua arah atau sektor yang berbeda, pertama pertanian dan kedua kehutanan dengan yang dinamakan mesin modernisasi. Efek yang ditimbulkan adalah lahirnya dualisme perekonomian tradisional yang berdampingan dengan sistem modern (berorientasi pada mekanisme pasar bebas). Akibatnya, surplus nilai produksi yang dihasilkan oleh sistem ekonomi tradisional akhirnya malah mensubsidi dan membesarkan sistem ekonomi modern. Implikasi selanjutnya adalah masyarakat petani desa hutan menjadi semakin miskin dan terpinggirkan menjadi buruh di

negerinya sendiri. Dampak lain adalah munculnya konflik yang cenderung meningkat, terutama terkait dengan perebutan lahan (tenurial).

Perjalanan perekonomian dan perubahan-perubahan tatanan di masyarakat tidak terlepas dari dinamika interaksi politik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah Orde Baru dengan mesin politik Golkar dan dukungan legitimasi partai lainnya (PPP dan PDI) berusaha membangun legitimasi, kekuasaan dan investasi politik. Tujuan itu ditempuh melalui perluasan basis ekonomi yang bertumpu pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang ekstraktif tanpa mempedulikan kaidah-kaidah konservasi. Pengaplingan hutan yang didistribusikan kepada para loyalis Orde Baru adalah bagian dari strategi untuk melanggengkan kekuasaan di bawah kendali Soeharto. Fenomena ini memunculkan kaum borjuasi birokrat dan militer.

Terdapat tiga strategi yang paling efektif dan efisien untuk memuluskan jalan eksploitasi hutan, yaitu pertama, diawali inventarisasi dan identifikasi yang dilanjutkan dengan pembuatan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Akibatnya, banyak tanah yang dulunya milik adat diklaim sebagai tanah negara. Strategi kedua ialah pemerintah Orde Baru melakukan penyeragaman desa untuk seluruh komunitas adat dengan diundangkannya UU No. 5 tahun 1979. Strategi ini digunakan untuk memecahkan resistensi masyarakat adat di bawah kendali ketua adat. Munculnya dualism kepemimpinan lokal dapat dikatakan sebagai awal kehancuran masyarakat adat. Langkah berikutnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan yang membuka ruang bagi kiprah para pemodal. Sedangkan strategi ketiga dengan kaum borjuasi birokrasi dan militer didukung oleh pemilik modal atau kapitalis menghancurkan kepemimpinan lokal dengan menciptakan kaki tangan, baik melalui atau tanpa pihak ketiga di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan para pemodal atau pun pemburu rente (*rent seeker*) adalah melalui lobi-lobi yang dikenal dengan lobi “Yahudi” dengan slogan “*wine, dine, money, sex and party*”. Lobi ini merupakan jebakan yang terbukti jitu atau ampuh dalam meredam militansi dan resistensi ketua adat atau tokoh-tokoh informal lainnya.

Buku kelima, *Perlawanan Kaum Tani* ditulis oleh James C. Scott. Buku tersebut terdiri dari 384 halaman dengan berisi lima bab. Ditampilkan kondisi antara kaum bawah dan kaum atas di beberapa wilayah seperti Jerman dan Malaysia. Tidak berbeda jauh dengan kondisi perlawanan yang berjalan tahun 1998 oleh masyarakat kelas bawah di desa hutan. dalam bukunya, James C. Scott menjelaskan perlawanan kaum tani ialah tiap aksi yang dilakukan oleh seorang atau lebih petani yang dimaksud untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan (misalnya sewa, pajak, kerja paksa, dan kepatuhan) dari kelas-kelas orang berada (misal atas tanah, sumbangan dan penghargaan) terhadap kelas-kelas orang berada ini. Selain itu Ia menambahkan bahwa bagian terpenting dari perlawanan kaum tani tak tercakup dalam definisi baku manapun tentang gerakan sosial. Bagi kaum tani yang hidup heterogen saat menghadapi tindakan kolektif teratur, bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari begitu penting. Senjata lumrah dari kelompok-kelompok yang relatif tak berdaya yaitu bekerja seenaknya, mengelabui, taat dibuat-buat, mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, memfitnah, membakar rumah, menyabot, dan seterusnya. Begitulah kiranya tindakan dilakukan petani melalui berbagai perlawanan diam maupun brutal, sehingga memunculkan situasi baru yang berbeda dari sebelumnya.

Petani dirasakan hadir menjadi gerakan politis. Tentu, dalam bentuk ini petani tidak melalui revolusi dan tekanan politik secara sah. Dan upaya tersebut mampu mengubah atau mempersempit pilihan kebijaksanaan yang tersedia. Berbagai tuntutan dari pemerintah yang dilegitimasi dengan kebijaksanaan ditetapkan. Kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah dihadapkan dengan tindakan perlawanan dari kaum tani yang menolaknya. Kebijakan bisa dibentuk ulang selaras dengan harapan-harapan yang lebih realistis, juga bisa dipertahankan dengan memperkuatnya melalui dorongan-dorongan positif secara sukarela. Negara dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Jalan pemaksaan bisa saja dipilih negara untuk mengatasinya.

Berbeda dengan pustaka-pustaka tersebut di atas, skripsi ini fokus pada konflik masyarakat desa hutan dengan pihak pemerintah, tindakan aksi penjarahan hutan oleh masyarakat, dampak pada perekonomian masyarakat desa hutan wilayah KPH Cepu.



Serta konsep PHBM sebagai upaya mengambil jalan tengah permasalahan yang terjadi hingga PHBM berjalan enam tahun sebelum berubah menjadi PHBM Plus melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani dengan nomor 268/KPTS/DIR/2007 dan kemudian mengalami perubahan menjadi PHBM kembali, melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 682/KPTS/DIR/2009.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini berisi tentang pembalakan besar-besaran yang dilakukan masyarakat desa hutan beserta banyak pihak di hutan wilayah kerja KPH Cepu tahun 1998-2009 dan upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Banyak pihak yang seharusnya menjaga dan melestarikan hutan justru sebaliknya. Hal itu ibarat pagar yang tugasnya menjaga tanaman justru memakan dan merusaknya. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah konflik kehutanan. Teori konflik yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori tersebut menjadi alternatif yang bisa mengupas asal usul, sumber-sumber konflik beserta perubahan kondisi sosial. Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kata teori memiliki arti yang berbeda pada bidang-bidang pengetahuan bergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>M. Siahaan Hotman, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Yogyakarta: IKAPI, 1997), hlm. 111.

Pedesaan Indonesia, terutama pedesaan Jawa sering digambarkan sebagai komunitas agraris yang tertutup, berbudaya homogen, dan didominasi oleh ikatan tradisional dengan struktur supradesa yang bersifat feodal dan kolonial. Walaupun hal tersebut bukan statemen yang seratus persen disetujui. Memakai konsep Max Weber mengenai *patrimonialisme*, B. Schrieke mengemukakan gagasan ini dalam bukunya, *Indonesian Sociological Studies*. Demikianlah masyarakat terbagi ke dalam dua golongan, yaitu *priayi* sebagai kelas atasan dan *wong cilik* sebagai kelas bawahnya. Dalam konsep ekonomi desa secara turun-temurun, perekonomian berdasar mencukupi kebutuhan hidup yang pokok dan tidak ada kesempatan bagi perkembangan ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat hidup yang rendah.

Kaum *priayi* sering digambarkan mengeksploitasi *wong cilik*. Hal itu berkaitan dengan konsep ikatan feodal atau disebut juga perabdian feodal yang terdiri dari ikatan vertikal dan tidak mengandung ikatan persaudaraan (hubungan komunal). Ikatan feodal merupakan akibat dari pranata-pranata dalam masyarakat, bukan dari perjanjian.<sup>12</sup> Lanjutan dari ikatan feodal tersebut terdapat perabdian penduduk desa kepada kepala desa (ikatan-desa). Kedua konsep tersebut menempatkan kaum *priayi* pada posisi sosial dan ekonomi di atas *wong cilik*.

Dalam lembaga feodal, administrasi lokal di pedesaan diwakili oleh perangkat desa yang anggota-anggotanya, terutama lurah, sering dianggap sebagai *priayi* juga. Mereka menjadi *priayi* karena mewakili kekuasaan supradesa, melaksanakan ketertiban dan keamanan, dan agen perpajakan. Di depan para petani mereka adalah *priayi*, sekalipun di depan pejabat pemerintahan mereka hanyalah pejabat desa biasa. Sekalipun pejabat-pejabat desa mempunyai kaitan ke atas melalui jalur pemerintah, dan sering pula mempunyai kaitan genealogis dengan para pendiri desa, tetapi di banyak desa pejabat desa bukan satu-satunya patron bagi petani. Dalam sejarah

---

<sup>12</sup> Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 96.

terlihat bahwa para kiai dan *guru ngelmu* juga merupakan tempat bergantung para penduduk desa.

Sering di luar birokrasi desa ada golongan yang dianggap menonjol dengan cara lain, yaitu melalui kekayaannya. *Wong dagang* sering dianggap berbeda dari *wong tani* yang merupakan mayoritas penduduk desa. Adapun karena keahliannya, seperti *dalang*, atau titelnya seperti para *raden*, atau pendidikannya seperti guru, mendapat penghormatan masyarakat. Keruwetan stratifikasi sosial itu menandakan bahwa kekuasaan, kewibawaan dan kehormatan bagi orang desa tidaklah sederhana, tetapi mempunyai nuansa sosial-budaya yang lebih luas.<sup>13</sup> Pola tersebut juga terjadi di dalam masyarakat desa hutan yang selalu bersinggungan dengan hutan dalam beraktivitas. Hutan menjadi lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Blandong* menebang pohon untuk dirinya sendiri maupun pembangunan di desa. Di samping itu, juga dipekerjakan untuk keperluan kaum *priayi*.

Kondisi itu berbanding terbalik ketika hutan yang sebelumnya milik bersama diambil-alih oleh negara. Terjadi konflik yang menimbulkan degradasi sumber daya hutan, bahkan merambah timbulnya korban dari pihak-pihak yang berkonflik. Perlawanan lebih mengarah pada reaksi yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah *blandong*. Penyebutan atau istilah yang dilekatkan pada sekelompok masyarakat ini terjadi pergeseran makna. Buruh penebang kayu dengan upah rendah inilah yang disebut dengan *Blandong*.<sup>14</sup> Istilah *Blandong* telah mengalami perubahan makna dari "buruh penebang kayu" menjadi "pencuri kayu".

Menurut Hugh Miall, konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang

---

<sup>13</sup>Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002), hlm. 5-6.

<sup>14</sup>Edi Suprpto, *Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan* (Yogyakarta: ARuPA, 2003), hlm. 111.

timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.<sup>15</sup> Konflik terjadi secara alami yang merupakan buntut dari kebijakan baru yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Konflik yang memuncak akan menimbulkan fenomena kekerasan yang menjadi reaksi atas masuknya kepentingan baru atas kepentingan lama yang sudah mengalami kemapanan. Hal yang dimaksud adalah pemegang kendali dan pengelolaan hutan.

Indikasi memuncaknya konflik dapat diredam dan bisa juga sebaliknya. Apabila konflik dapat diredam, maka akan bisa dilokalisasikan. Namun, embrio ini dapat sewaktu-waktu muncul ke permukaan dan membentuk kekerasan vertikal maupun horizontal. Sebuah teori yang relevan dikemukakan oleh D.H. Camara, ketidakadilan merupakan bentuk kekerasan paling mendasar yang akan mendorong munculnya kekerasan-kekerasan dalam bentuk lain. Kekerasan muncul seiring berkembangnya konflik yang semakin memanas. Ketidakadilan disebut sebagai kekerasan pertama yang menjadi penyulut api kekerasan selanjutnya. Kekerasan berikutnya yaitu tanggapan oleh pihak yang merasa tertekan melalui tindakan-tindakan perlawanan seperti protes dan pemberontakan. Ketika bentuk perlawanan dan protes muncul, penguasa memandang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dengan cara-caranya walau dengan kekerasan. Usaha inilah yang menjadi kekerasan ke tiga yaitu represi negara. Tindakan tersebut bukan menghentikan kekerasan, melainkan menimbulkan ketidakadilan baru dan mendorong munculnya perlawanan sosial yang lebih besar. Dengan alasan yang sama, hal itu terjadi berulang dan terus berkembang hingga terbentuk sebuah spiral kekerasan.

Adanya tindakan aksi memunculkan reaksi, hal ini akan terus berputar. Ketika muncul sebuah perlawanan yang dihadapkan dengan reaksi serupa akan menjadi benturan antarsisi. Benturan ini menimbulkan kekerasan yang tidak terkendali ketika keduanya tidak ada yang mengalah maupun kalah. Di situlah situasi antarpihak kala itu. Masyarakat merasa mempunyai andil dalam mengelola hutan, begitupun negara

---

<sup>15</sup>Suprpto, *Konflik Kehutanan*, hlm. 111.

sebagai penguasa semua sumber daya alam. Dalam konteks yang dibahas dalam skripsi ini kuasa negara yang intens berkonflik adalah Perhutani KPH Cepu, baik di tingkat KPH maupun mantri tiap BKPH. Perhutani merupakan perusahaan negara yang mengelola hutan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode sejarah dan metode observasi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sintesis (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai.<sup>16</sup> Terdapat tahap-tahap dalam metode penelitian sejarah untuk mengungkap suatu fakta sejarah hingga proses menuangkan hasil penelitian. Empat tahap digunakan untuk penelitian tersebut, diantaranya adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik menjadi tahap awal dalam penelitian sejarah. Merupakan proses pencarian data-data atau sumber historis untuk bahan kajian dan referensi dalam mengungkap suatu peristiwa. Sumber yang diperlukan dapat berupa dokumen maupun bentuk lisan. Lisan yang dimaksudkan adalah hasil rekam memoir yang didapatkan dari orang pertama (pelaku sejarah), kedua maupun ketiga. Langkah yang diambil bisa melalui kegiatan wawancara. Sumber yang telah diperoleh dari tahap heuristik harus dilakukan seleksi, apakah sumber tersebut kredibel dan autentik. Proses ini disebut kritik, yaitu proses seleksi sumber untuk menemukan fakta sejarah. Ada dua sisi yang dikaji, yaitu ekstrinsik dan intrinsik dari sumber yang telah diperoleh. Segi intrinsik yang berkaitan dengan isi kandungan informasi, dan

---

<sup>16</sup>Gillbert. J Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

ekstrinsik berkaitan dengan keaslian sumber. Apabila dari seleksi tersebut dinyatakan autentik dan kredibel, maka akan diteruskan tahap selanjutnya.

Fakta atas suatu peristiwa sejarah harus dihubungkan untuk memunculkan pandangan historis. Interpretasi atau penafsiran merupakan proses pengkaitan fakta-fakta sejarah yang dihasilkan dari sumber sejarah yang telah mengalami kritik sumber. Fakta-fakta tersebut merupakan fakta tunggal dan belum memiliki makna. Oleh karena itu, dalam tahap ini penulis akan mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta lainnya sehingga memiliki makna. Selanjutnya tahap historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap terakhir, dimana penulis akan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

## **G. Sistematika**

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab I terdiri dari latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan berisi momentum dan situasi lingkungan desa hutan dan orang-orang blandong pada 1998 hingga 2007, serta peristiwa apa yang mendorong peristiwa itu terjadi. Di samping itu ada akibat yang ditimbulkan dari peristiwa yang muncul. Blandong dapat diartikan sebagai orang yang mengambil kayu di hutan, dalam periode tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan pembalakan hutan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan melakukan tugasnya dengan meningkatkan pengamanan hutan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menghentikan tindakan pembalakan hutan. Ini yang nantinya memicu permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah lebih keras.

### **Bab II: Wilayah Kerja KPH Cepu**

Gambaran umum ini membahas tentang kondisi geografis, letak wilayah dan pembagian wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Secara administratif Blora berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Grobogan, Tuban, Ngawi, dan Bojonegoro. Topografi hutan seluas 49,7 persen atau 90.416 hektar dari luas wilayahnya.

Pembagian wilayah juga dilakukan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan pengelolaan dan pengawasan hutan. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.359/Menhut-II/2004, wilayah Kabupaten Blora terdapat tujuh KPH. Meliputi KPH Blora 15,105.02 ha, KPH Cepu 27,098.16 ha, KPH Randublatung 32,093.62 ha, KPH Ngawi 8,689.70 ha, KPH Kebonharjo 1,759.90 ha, KPH Mantingan 5,764.67 ha, dan KPH Pati 103.48 ha. Selanjutnya di dalam KPH Cepu terdapat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan jumlah sepuluh, yaitu meliputi BKPH Kendilan, Pucung, Pasarsore, Blungun, Nglobo, Cabak, Ledok, Nglebur, Wonogadung, dan Nanas.

Perhutani memiliki perjalanan panjang dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Menerima tanggung jawab pengelolaan sejak tahun 1972 melalui Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1972. Regulasi dalam mengelola hutan ditata sedemikian rupa melalui UU, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Direksi Kehutanan. Kondisi yang terjadi di KPH Cepu juga mengalami perubahan regulasi dan kebijakannya menyesuaikan kebijakan nasional sebagai pengelola hutan di wilayah kerjanya. Secara umum, hasil hutan KPH Cepu berupa kayu jati yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Di dalam bab ini berisi kajian wilayah kerja KPH Cepu yang meliputi sumberdaya hutan, di samping itu juga bersinggungan dengan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Sehingga muncul regulasi-regulasi yang menyesuaikan situasi yang ada.

### Bab III: Pemanfaatan dan Pencurian Kayu oleh Masyarakat

Hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, daerah, nasional dan global memberikan manfaat besar. Manfaat ini memunculkan proses sosial yang terjadi di masyarakat berupa perilaku, mata pencaharian dan pemanfaatan hasil hutan. Kedekatan masyarakat dan hutan sudah berjalan lama sebelum negara ini berdeklarasi. Hingga sekarang antara masyarakat dan hutan merupakan kesatuan lingkungan yang terus beriringan. Hingga pemahaman mengenai hak-hak pemanfaatan hutan yang telah terwujud dalam kehidupan keseharian. Bahwa hutan menjadi milik bersama yang diturunkan secara turun-temurun. Hal itu perlu dikaji

dalam menguraikan struktur sosial dan peristiwa yang ada di masyarakat yang mempengaruhi proses selanjutnya.

Wilayah kerja KPH Cepu mempunyai empat puluh lima desa. Berbeda dengan wilayah administratif pemerintahan, KPH Cepu mempunyai wilayah desa hutan, masuk dalam kabupaten Blora dan Bojonegoro, yaitu Desa Kalen, Sumberejo, Gadu, Tambak Romo, Mernung, Ngraho, Galuk, Kedungtuban, Sogo, Kutukan, Temengeng, Blungun, Palon, Nglobo, Jomblang, Klopoduwur, Bangsri, Jipang Rejo, Semanggi, Cabak, Ledok, Sambong, Giyanti, Gagakan, Brabowan, Pojok Watu, Nglebur, Singonegoro, Bangoan, Jiken, Jiworejo, Gembol, Ketringan, Bleboh, Janjang, Beji, Kedewan, Hargomulyo, Tambak Merak, Kawengan, Kasiman, Sekaran, Sumberejo, Tambak Romo, dan Petak. Kedekatan masyarakat dengan hutan membuat aktivitas keseharian masyarakat dengan hutan tidak dapat dipisahkan. Mencari rumput hingga mengambil kayu bakar dilakukan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sisi lain terlihat ada kepentingan nasional dalam mengelola sumber daya alam agar terjaga kelestariannya serta memberikan pemasukan keuangan negara. Proses produksi dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui Perhutani sebagai perusahaan negara. Apabila diruntut lebih jauh keduanya sama-sama untuk kepentingan bersama, hanya berbeda prosedur pelaksana dan alokasi pemanfaatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk regulasi pengelolaan hutan. Aturan tersebut juga membatasi masyarakat sekitar hutan dalam mengambil kayu di hutan. Tindakan masyarakat mengambil kayu menjadi ilegal dalam aturan negara. Berbagai faktor memunculkan tindakan-tindakan pembalakan. Di dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil hutan KPH Cepu dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan serta pembalakan kayu yang massif dilakukan banyak pihak.

Bab IV: PHBM: Penghentian Pembalakan dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Kebijakan pemerintah mengenai hutan dipandang oleh masyarakat sebagai pembatas hak-hak dalam masyarakat untuk memanfaatkan hutan. Bab ini memuat proses-proses



peristiwa konflik. Diterangkan oleh seorang *blandong* bernama Samidi bahwa pemblandong di salah satu KPH terhitung lebih dari seribu orang secara berkelompok.<sup>17</sup> Pemerintah mengambil keputusan untuk menjaga hutan dari pembalakan besar-besaran. Operasi gabungan antara Perhutani, Polri dan TNI dilakukan di sejumlah titik. Hasilnya, banyak kayu diamankan dan oknum berhasil ditangkap. Situasi ini semakin memanas ketika masyarakat merasa tidak puas dengan melakukan perlawanan.

Penyelesaian konflik dilakukan melalui pengerahan aparat keamanan yang selanjutnya dilakukan negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut akan lebih diperinci dalam pembahasan, cara-cara dan langkah-langkah apa yang ditempuh. Di sisi lain juga menampilkan unsur-unsur yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Sebagai kebijakan untuk menyelesaikan konflik yaitu penerbitan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dilanjutkan analisis proses perjalanan program PHBM dengan membentuk LMDH di wilayah kerja KPH Cepu.

#### BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dari berbagai pertanyaan dan permasalahan penelitian. Berawal dari situasi yang terjadi hingga faktor penyebabnya. Akibatnya, berkembang dengan diterbitkan kebijakan pemerintah atas hutan, respon masyarakat hingga upaya penyelesaian atas konflik yang terjadi. Upaya penghentian penjarahan dilakukan dengan tindakan represif petugas gabungan yang membuat masyarakat bertambah marah dan tidak terima. Konflik tidak terhindarkan antarkedua belah pihak. Diterbitkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan hutan.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Samidi, 3 Mei 2016.